



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

Situbondo, 21 Februari 2022

Nomor : 421.8/22g/ /431.201.2.1/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo
di,-

S I T U B O N D O

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Nomor : 1010/TTB/431.218/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang penerbitan ijin, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Nama lembaga	: KB AZZAITUN
Nama Ketua	: JENI SAWILANI AFANDI, S.Pd
N I B	: 0802220030528
NPSN	: -
NPWP	: -
Alamat lembaga	: Kp. Kenanga Rt. 01 Rw. 03 Desa Kayuputih Kecamatan Panji

Untuk diterbitkan Ijin **Permohonan PAUD Baru** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **21 Februari 2022** sampai dengan **20 Februari 2025** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NIP. 19640925 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0053/IPSPNF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/2298/431.201.2.1/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:


Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha
NPWP
Nama KBLI
Kode KBLI
Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
Bentuk Satuan Pendidikan
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan
- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Provinsi
- Titik Koordinat
Nama Pimpinan Sekolah
Tanggal Pendirian
Status Izin
Jenis Perizinan Berusaha
Masa Berlaku

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

YAYASAN DARUL ULUM AL BAROKAH KAYUPUTIH
0802220030528
KP KENANGA Kayu Putih Panji Kab. Situbondo Jawa Timur
63.165.775.6-656.000
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
85133
KB AZZAITUN
-
-
-
-
KELOMPOK BERMAIN
KP. KENANGA
001/003
-
KAYUPUTH
PANJI
SITUBONDO
JAWA TIMUR
-7.6664936,114.0214731
JENI SAWILANI AFANDI
2021
Baru
IZIN OPERASIONAL
21 Februari 2025

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 25 Februari 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)